

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2020

KPT 27 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 27/HK.03.I-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/ KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Nama-nama anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal April 2020
 - Lampiran 1 halaman